



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1165 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1165 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK
DAN KETUA SUBKELOMPOK

PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional.
5. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki jabatan pelaksana.
6. Ketua Kelompok adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengoordinasikan kelompok dan tugas fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketua Subkelompok adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengoordinasikan subkelompok dan tugas fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Rumpun Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Rumpun adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

B. KRITERIA KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

1. Setiap PNS yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama untuk ditugaskan sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok.
2. Kriteria Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Madya hasil penyetaraan dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional;
 - b. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Madya dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional;
 - c. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Muda hasil penyetaraan dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional; atau
 - d. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Muda dalam satu Rumpun dengan Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Tingkat I (III/d).
3. Kriteria Ketua Subkelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Muda hasil penyetaraan dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional;
 - b. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian paling rendah Jenjang Muda dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional; atau
 - c. menduduki Jabatan Pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata (III/c); dan
 - 2) memiliki pengalaman tugas paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai bidang penunjukan subkelompok.
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.

C. TIM PERTIMBANGAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

1. Tim Pertimbangan Penunjukan terdiri dari:
 - a. Tim Pertimbangan Penunjukan Ketua Kelompok; dan
 - b. Tim Pertimbangan Penunjukan Ketua Subkelompok.
2. Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Pejabat yang berwenang untuk menetapkan penunjukan Ketua Kelompok atau Ketua Subkelompok.

3. Susunan keanggotan Tim Pertimbangan Penunjukan Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris bukan anggota : Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah
 - c. Anggota terdiri dari:
 - 1) Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;
 - 2) Inspektur;
 - 3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - 4) Kepala Perangkat Daerah/Biro terkait.
4. Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Penunjukan Ketua Subkelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota: Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris merangkap anggota: Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah
 - c. Anggota terdiri dari:
 - 1) Inspektur;
 - 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - 3) Kepala Perangkat Daerah/Biro terkait.
5. Hasil rapat Tim Pertimbangan dituangkan dalam Berita Acara yang bersifat rahasia dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota.

D. TATA CARA PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

1. Perangkat Daerah/Biro menyampaikan usulan penunjukan PNS sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf B kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat rekomendasi dan tidak mengikat.
3. Sekretaris Tim Pertimbangan melakukan verifikasi kesesuaian kriteria dengan profil PNS yang berisi data antara lain mengenai Pangkat/ Golongan Ruang, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat hukuman disiplin, riwayat prestasi/penghargaan, hasil uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta catatan kepegawaian lainnya.
4. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim Pertimbangan melaksanakan rapat pembahasan.
5. Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 4, Badan Kepegawaian Daerah memproses penetapan keputusan penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok.

6. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok adalah:
 - a. Sekretaris Daerah untuk menetapkan penunjukan Ketua Kelompok atas nama Gubernur; dan
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah untuk menetapkan penunjukan Ketua Subkelompok atas nama Gubernur.

E. WEWENANG KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

1. Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok dapat berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Ketua Kelompok memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku atau disiplin Aparatur Sipil Negara terhadap Ketua Subkelompok di bawah koordinasinya;
 - b. melakukan verifikasi dan/atau validasi pengelolaan kinerja dalam sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai Ketua Subkelompok di bawah koordinasinya;
 - c. memberikan rekomendasi pemberian/penangguhan permohonan cuti Ketua Subkelompok di bawah koordinasinya; dan
 - d. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketua Subkelompok memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku atau disiplin Aparatur Sipil Negara terhadap anggota subkelompok di bawah koordinasinya;
 - b. melakukan verifikasi dan/atau validasi pengelolaan kinerja dalam sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai anggota subkelompok di bawah koordinasinya;
 - c. memberikan rekomendasi pemberian/penangguhan permohonan cuti anggota subkelompok di bawah koordinasinya; dan
 - d. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. KEKOSONGAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

1. Dalam hal Ketua Kelompok dan/atau Ketua Subkelompok definitif berhalangan sementara, dapat ditunjuk Pelaksana Harian.
2. Dalam hal terjadi kekosongan Ketua Kelompok dan/atau Ketua Subkelompok, Kepala Perangkat Daerah/Biro dapat mengajukan usulan penunjukan Ketua Kelompok dan/atau Ketua Subkelompok dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf D.

3. Dalam hal penunjukan Ketua Kelompok dan/atau Ketua Subkelompok yang baru belum ditetapkan, maka pelaksanaan tugas Ketua Kelompok dan/atau Ketua Subkelompok menjadi tanggung jawab Pejabat Administrator yang menjadi atasannya atau Pejabat Pimpinan Tinggi masing-masing.

G. BERAKHIRNYA PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

1. Penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia, tewas atau hilang;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak mencapai target dan/atau kualitas kinerja yang ditetapkan;
 - g. melakukan tindak pidana dan ditetapkan menjadi tersangka serta dikenakan penahanan oleh pihak yang berwenang;
 - h. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - i. tugas belajar.
2. Berakhirnya penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b bersamaan dengan pemberhentian sebagai PNS karena meninggal dunia, tewas, hilang atau mencapai batas usia pensiun.
3. Badan Kepegawaian Daerah memproses penetapan pemberhentian atas berakhirnya penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf i.
4. Pemberhentian Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah untuk menetapkan pemberhentian Ketua Kelompok atas nama Gubernur; dan
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah untuk menetapkan pemberhentian Ketua Subkelompok atas nama Gubernur.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

HERU BUDI HARTONO